

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 12 TAHUN 1983
TENTANG
PERHITUNGAN PERPANJANGAN PENAHANAN BERDASARKAN PASAL 29 KUHAP

Jakarta, 8 Desember 1983

No : SE-MA/12 Tahun 1983
Lampiran : - Kepada Yth.
Perihal : Perhitungan perpanjangan Penahanan berdasarkan Pasal 29 KUHAP 1. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri.
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 12 TAHUN 1983

Untuk menghindarkan keragu-raguan mengenai penafsiran terhadap Pasal 29 ayat (1) KUHAP, khususnya apakah perpanjangan yang diizinkan oleh Pasal tersebut benar merupakan perpanjangan tersendiri setelah perpanjangan berdasarkan Pasal 24, 25, 26, 27 dan 28 KUHAP habis dipergunakan, bersama ini Mahkamah Agung menegaskan bahwa perpanjangan yang diizinkan oleh Pasal tersebut adalah benar merupakan perpanjangan tersendiri.

Sehingga oleh karena itu maka (sebagai contoh) apabila Penuntut Umum berdasarkan Pasal 25 ayat (1) KUHAP telah menahan terdakwa selama 20 (dua puluh) hari dan kemudian oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 25 ayat (2) KUHAP diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari, dan apabila dalam jangka waktu penahanan selama 50 (lima puluh) hari tersebut perkara belum selesai diperiksa dan perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih, maka Ketua Pengadilan Negeri atas dasar permintaan yang disertai laporan pemeriksaan dari Penuntut Umum dapat memperpanjang penahanan tersebut untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam hal penahan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 3 (tiga puluh) hari lagi (2 x 30 hari).

Demikian kiranya Saudara maklumi.

MAHKAMAH AGUNG RI,
Ketua,
Ttd.
MUDJONO

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman - RI.
2. Yth. Sdr. Menteri/Jaksa Agung - RI.
3. Yth. Sdr. KAPOLRI.
4. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI.
5. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung - RI.
6. Arsip.